





PMK-71/PMK.03/2022

PPN atas Penyerahan

5

Jasa Kena Pajak Tertentu

www.pajak.go.id

Latar Belakang PMK

2

1



Kemudahan



Keadilan



Kepastian hukum

bagi Pengusaha Kena Pajak yang **menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu.**

2

Penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam:

- PMK No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 121/PMK.03/2015;
- Pasal 8 PMK No. 92/PMK.02/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK-92/2020); dan
- Pasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 16 ayat (4) huruf b PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher (PMK-6/2021)

www.pajak.go.id

Dasar Hukum

3

Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, **jenis kegiatan usaha tertentu**, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**"*



www.pajak.go.id

4

Besaran Tertentu

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan **penyerahan 5 Jasa Kena Pajak tertentu** wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan **besaran tertentu**.



www.pajak.go.id

DPP Nilai Lain VS Besaran Tertentu

5

Penyerahan JKP: Rp1.000.000
DPP berupa Nilai Lain sebesar 10%

Maka:
DPP: $10\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}100.000$
PPN: $11\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}11.000$

Penjual dapat mengkreditkan PM

Penyerahan JKP: Rp1.000.000
Besaran tertentu sebesar 1,1%

Maka:
DPP: Rp1.000.000
PPN: $1,1\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}11.000$

Penjual tidak dapat mengkreditkan PM

www.pajak.go.id

1 Jasa pengiriman paket pos

1,1%

dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih

6

www.pajak.go.id

7

2 Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata

berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan

1,1%

dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih

www.pajak.go.id

8

3 Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*)

yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*)*.

1,1%

dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih

* *Freight charges* dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan/atau angkutan di jalan.

www.pajak.go.id

4

Jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*)

9

dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*)

1,1%

dari Harga Jual voucher

www.pajak.go.id

5

Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan

10

Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain:

dirinci

1,1%

jumlah yang ditagih/seharusnya ditagih

tidak dirinci

0.55%

jumlah yang ditagih/seharusnya ditagih

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

www.pajak.go.id